

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya, terdapat tiga simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, antara lain:
 - a. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak A dengan ibu SA alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki keturunan sedangkan suami menginginkan keturunan bisa diterima karena memang istri tidak memberikan keturunan sehingga perlu berpoligami.
 - b. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Rahmat dengan ibu Masruhah alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki anak laki-laki, akan tetapi suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus, memang bisa diterima karena istri setelah melahirkan sebab tertentu divonis tidak boleh mengandung lagi (cacat tetap).
 - c. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Agung dengan ibu Sukarti apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 memang dapat diterima karena secara tidak langsung istri kurang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Akan tetapi alasan mengajukannya poligami akan merugikan ibu Sukarti sebagai istri dikemudian hari.
2. Proses poligami yang ada pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, antara lain:
 - a. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena istri tidak bisa memiliki anak yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara suami dengan istri dari pernikahan pertama.
 - b. Meskipun pertengkaran yang terjadi biasanya disebabkan hanya masalah kecil, namun permasalahan menginginkan anak akan memicu terjadinya pertengkaran yang lebih besar.

- c. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena istri tidak bisa memiliki anak laki-laki sebagai penerus, sebagaimana keinginan suami.
 - d. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena istri divonis sakit dan tidak dapat mengandung.
 - e. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena istri tidak bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang) karena jarak yang jauh.
 - f. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan syarat bertempat tinggal satu rumah dan membagi tugas dalam permasalahan mengurus rumah.
 - g. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan syarat suami tidak dengan sengaja lebih mementingkan istri muda (kedua).
 - h. Mengizinkan suami untuk berpoligami dengan syarat suami mampu untuk berlaku adil, dan tidak melupakan kewajiban suami terhadap istri dari pernikahan pertama.
 - i. Alasan utama mau dijadikan istri kedua karena paksaan kedua orang tua, karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan.
 - j. Alasan mau dijadikan istri kedua dengan syarat meminta kepada suami agar istri pertama bisa menerima dan saling menghormati sesama istri.
 - k. Pernikahan yang dilakukan suami dengan istri pertama didaftarkan secara hukum, namun pernikahan dengan istri kedua tidak didaftarkan secara hukum (secara siri).
3. Perbedaan Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Dengan Praktik Poligami Pada Masa Sekarang, beberapa alasan Rasulullah melakukan poligami, antara lain:
 1. Rasulullah tidak pernah mempoligami istri pertama (Khadijah)
 2. Menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah masuk Islam sebagai menantu maupun mertua (kepentingan politik).
 3. Menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam

4. Menikahi janda para sahabat yang wafat berperang (*syuhada*).
 5. Mencoba menghapus tradisi memungut anak (anak pungut), dengan menikahi janda.
 6. Dengan berpoligami Rasulullah hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, diantaranya, keharusan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak dan suami harus menghormati pendapat istri.
 7. Dengan berpoligami, maka dakwah Islam bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan.
- Sedangkan beberapa alasan poligami pada masa sekarang:
- a. Tidak dapat mempunyai keturunan,
 - b. Istri sakit atau memiliki cacat tetap,
 - c. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya,
 - d. Suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus,
 - e. Karena kendala jarak, dan istri tidak dapat mengikuti suami karena alasan tertentu.

Sehingga bila dibandingkan poligami pada masa sekarang dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah akan berbeda jauh. Pada masa Rasulullah praktik poligami mengacu bagi kepentingan umum (kepentingn politik, perluasan wilayah kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam, wujud tolong menolong status anak yatim) sedangkan pada masa sekarang praktik poligami lebih mengacu hanya pada kepentingan pribadi.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran yang dikumpulkan oleh penulis untuk beberapa pihak dengan adanya peristiwa poligami yang ada di kecamatan pecangaan:

1. Bagi masyarakat

Kepada masyarakat umum, sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena bila dilihat dari sisi realitas pada masa sekarang, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya dalam masa mendatang. Apabila jalan terakhir yang ditempuh harus melakukan poligami diharapkan antara suami istri pelaku poligami benar-benar memahami hak-hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga demi

terwujudnya tujuan perkawinan yang harmonis dan tidak menyakiti salah satu pihak.

2. Bagi pelaku yang melakukan poligami

Terjadinya praktik poligami diharapkan bagi para suami, agar lebih memikirkan jalan yang terbaik yang akan ditempuh untuk para istri. Yakni bersikap adil terhadap para istri baik secara fisik, maupun ekonomi, jangan berat sebelah sehingga menyebabkan ketidakharmonisan antar para suami istri ataupun para istri pelaku poligami. Karena pada dasarnya poligami pada masa Rasulullah berisi misi perjuangan, politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata.

3. Bagi penulis selanjutnya

Diharapkan apabila melanjutkan penelitian yang serupa, guna lebih menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti poligami dari sisi yang lain serta dampak-dampaknya baik dari kesejahteraan suami, istri maupun anak. Dampak poligami cenderung berdampak negatif terhadap anggota keluarga terutama istri dan anak. Dan sesungguhnya adil bukan hanya dari aspek materi saja.